



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG Nomor :146 / PID / 2019 / PT TJK

Sidang Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Jalan Cut Mutia No.42 Telukbetung Bandar Lampung, pada hari , tanggal 14 Nopember 2019, pukul 10:30 WIB dalam perkara terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ade Triyawan bin Hasyim; |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Sari; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun/tanggal 20 Juli 1992; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Tanjung Sari I RT/RW 002/002 Desa Sawo Jajar Kecamatan Kota Bumi Utara Lampung Utara; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja; |

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan 20 Nopember 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 21 Nopember 2019 sampai dengan 19 Januari 2020 ;

Susunan Persidangan :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Suwono, SH,M.Hum,SE. | Hakim Ketua; |
| - Sugeng Budiyanto, S.H.M.H., | Hakim Anggota; |
| - Dr.Nur Aslam B, S.H., M.H. | Hakim Anggota; |
| - Laksmi Varia Darsini, S.H., M.H | Panitera Pengganti; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan tanpa dihadiri terdakwa dan Penasihat Hukum serta Penuntut umum, maka Majelis mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut, kemudian Majelis bermusyawarah untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini.

Selanjutnya Hakim Ketua menjatuhkan Putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.1034/Pid.Sus /2019/PN.Tjk., tanggal 22 Oktober 2019, sekedar mengenai pencantuman Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 289 BE/V/2019/Balai Lab Narkoba tanggal 24 Mei 2019, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 289 BE/V/2019/Balai Lab Narkoba tanggal 24 Mei 2019 tersebut tetap tercantum dalam putusan ini;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 22 Oktober 2019, Nomor: 1034/Pid.Sus/2019/PN.Tjk. yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari hukuman pidana penjara tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah itu Hakim Ketua menutup persidangan ini.

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini dngan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Penggganti.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LAKSMI VARIA DARSINI, SH.MH.

SUWONO,SH.MHum.SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)